



PENETAPAN
Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SUSANA, lahir di Sinar Palembang tanggal 9 Juli 1992, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun II RT 007/002 Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 22 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 22 Juli 2021 di bawah register Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Kla pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon adalah **SUSANA**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1801-LT-02022012-0232;
2. Bahwa Pemohon ingin menambah Namanya menjadi SUSANA SUJITO, dengan alasan Sujito adalah Nama ayah kandung Pemohon dimana Pemohon sampai saat ini tidak pernah bertemu dengan Ayah Kandung Pemohon;
3. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki KK, KTP dan Akte Kelahiran;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan Nama , Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki Nama pada KTP dan KK Pemohon , yang semula **Nama SUSANA Di ubah Menjadi SUSANA SUJITO**;
5. Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;



Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjut nya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang sah adalah SUSANA SUJITO;
3. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan Nama , Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki Nama pada KTP NIK 1801174907920005 dan KK No. 1801172103080467 , yang semula **Nama SUSANA Di ubah Menjadi SUSANA SUJITO**;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon hadir pada sidang pertama tanggal 29 Juli 2021 namun pada hari persidangan kedua dan ketiga, yakni tanggal 2 Agustus 2021 dan 10 Agustus 2021. Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut di dalam persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 29 Juli 2021 dan 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Rbg, bila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 150 Rbg mengatur sebelum diputus dapat dilakukan pemanggilan kembali kepada pihak yang tidak hadir. Adapun Hakim telah melaksanakan pemanggilan tersebut dua kali sesuai Berita Acara Sidang tanggal 29 Juli 2021 dan 2 Agustus 2021 tetapi ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim menilai bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 oleh saya, Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., sebagai Hakim putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Syamsudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syamsudin, S.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	61.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Biaya Fotokopi/Penggandaan	Rp	12.000,00
Biaya Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	123.000,00